

ABSTRACT

E-commerce transaction is basically a contract of trade transaction between seller and buyer by using internet media. Currently, Indonesian law has regulated trade transactions in the form of electronic transactions in a law that is Law no. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. In practice, e-commerce transactions still raise problems for buyers. For that, it is necessary to settle the dispute in the practice of e-commerce transactions is an alternative solution in overcoming the dispute as well as a form of legal protection. The formulation of the problem in this research is whether buying and selling online using artist photos without permission meets the terms of the agreement according to the Civil Code, and what is the legal effect on the sale and purchase online using artist photos without permission based on Law no. 11 Year 2008. This research is descriptive research. Approach problems used approaches legislation, case approaches, and conceptual approaches. The materials used are primary legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection is done through literature study.

Keywords: e-commerce transaction, seller, buyer, buying and selling

ABSTRAK

Transaksi e-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Saat ini, hukum Indonesia telah mengatur transaksi perdagangan dalam bentuk transaksi elektronik dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam praktik pelaksanaannya, transaksi e-commerce masih memunculkan berbagai masalah terutama bagi pembeli. Untuk itu, diperlukan penyelesaian sengketa dalam praktik transaksi e-commerce merupakan alternatif solusi dalam mengatasi sengketa sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah jual beli secara online yang menggunakan foto artis tanpa ijin memenuhi syarat perjanjian menurut KUHPerdara, dan apa akibat hukum terhadap jual beli secara online yang menggunakan foto artis tanpa ijin berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.

Kata Kunci: transaksi e-commerce, penjual, pembeli, jual beli